

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DAN UPAYA PEMERINTAHAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN IZIN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

A. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan Terkait Penyalahgunaan Izin Penyelenggaraan Pondokan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.¹⁰¹ Di dalam hal ini, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta penulis akan membahas sesuai dengan hasil penelitian dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Sebelum membahas hasil dari penelitian penulis, penulis ingin membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan pondokan, ketentuan-ketentuan dalam IMB, dan apa saja syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pondokan tersebut.

¹⁰¹ S.F Marbun, *Loc. Cit.*

Penyelenggaraan pondokan adalah kegiatan yang menyediakan atau menyewakan pondokan. Pondokan adalah rumah atau bangunan yang gedungnya terdiri dari kamar dan fasilitas penunjang yang dihuni pemondok untuk jangka waktu tertentu dengan dipungut biaya atau tidak dipungut biaya sama sekali.¹⁰² Sebelum pondokan dibangun haruslah mengantongi IMB terlebih dahulu.

Ketentuan-ketentuan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan harus sesuai izin, tidak boleh menyimpang dari ketentuan IMB atau menyalahi syarat-syarat teknis yang ditentukan dalam ketentuan peraturan yang berlaku, atau bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
2. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan sejak IMB terbit tidak ada aktivitas membangun dan tidak ada mengajukan perpanjangan maka IMB tersebut dinyatakan batal demi hukum.
3. Apabila Pekerjaan Pembangunan telah dimulai Keputusan ini berikut gambar bangunan dan lain-lain harus ada ditempat pekerjaan untuk mempermudah pemeriksaan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
4. Pemilik IMB wajib dan harus memberitahukan secara tertulis Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tentang:
 - a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan pembangunan dimulai;
 - b. Saat setelah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB, selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah pekerjaan mendirikan bangunan selesai
5. Tidak diperkenankan menempatkan bahan bangunan, barang bekas bongkaran yang dapat mengganggu kepentingan umum;
6. Pelaksanaan pemindahan /pengamanan bangunan sarana kota yang terkena rencana pembangunan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas biaya pemilik IMB;

¹⁰² Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan Pasal 1.

7. Pemilik IMB wajib membantu kelancaran pemeriksaan pekerjaan mendirikan bangunan oleh petugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan memberikan keterangan dan menunjukkan segala sesuatu yang diminta oleh petugas;
8. IMB hanya berlaku bagi orang, badan/lembaga yang namanya tercantum dalam IMB;
9. Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan depan untuk bangunan rumah tinggal tunggal atau deret maksimal 1,5 (satu setengah) meter di atas permukaan tanah pekarangan dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 (satu) meter di atas permukaan tanah pekarangan;¹⁰³
10. Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang bangunan maksimal 3 (tiga) meter di atas permukaan tanah pekarangan;
11. Wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon rindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup. Untuk kepentingan estetika bangunan, penempatan RTH Privat, seluruhnya atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan;
12. Harus dibuat Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) dan tempat sampah yang memadai;
13. Bangunan yang berhimpit batas persil dilarang dibuat lobang dinding dalam bentuk apapun;
14. Lampiran gambar situasi, 1 (satu) bendel gambar teknik, perhitungan konstruksi dan tes tanah menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini;
15. Wajib memasang tanda IMB besar di depan lokasi pembangunan yang mudah dilihat;
16. Bangunan yang telah selesai dibangun sebelum dimanfaatkan terlebih dahulu mendapatkan sertifikat layak fungsi (SLF) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;
17. IMB ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.¹⁰⁴

Pondokan yang telah memiliki IMB juga harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pondokan, adapun lampiran persyaratan permohonan izin penyelenggaraan pondokan yaitu mengisi formulir yang disediakan dan ditandatangani di atas materai Rp 6000, dengan lampiran sebagai berikut:

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Giri Widconartomo selaku Kepala Seksi Konsultasi dan Informasi, yang dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, pada tanggal 11 April 2019.

¹⁰⁴ *Ibid.*

- a) Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b) Surat Pernyataan Kuasa Induk Semang dilampiri fotocopy KTP yang ditunjuk (apabila pemohon bukan penduduk setempat);
- c) Foto copy Izin Membangun Bangunan (IMB) sesuai peruntukan/fungsi;
- d) Foto copy bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau surat keterangan lain yang sah;
- e) Surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan dari pemilik tempat atau bukti sewa (bagi tempat usaha yang bukan milik sendiri);
- f) Denah letak tempat usaha dan gambar situasi (*site plan*) tempat usaha yang jelas;
- g) Surat kuasa bagi pemohon yang tidak dapat mengurus sendiri;
- h) Persetujuan dari tempat pondokan yang diketahui oleh pejabat setempat (RT,RW,Lurah);
- i) Foto bangunan tampak depan minimal kelihatan 2 (dua) pot dengan diameter pot 50 cm, tinggi tanaman minimal 50cm dan pohon perindang yang ditanam di dalam tanah;¹⁰⁵
- j) Stopmap

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Umbulharjo didapatkan hasil bahwa di Kecamatan Umbulharjo terdapat sebuah pondokan yang melakukan penyalahgunaan izin pondokan, yang secara administrasinya bangunan tersebut mengantongi izin sebagai pondokan tetapi fungsinya sebagai hotel, bangunannya juga di promosikan sebagai hotel yang bisa dilihat di aplikasi pemesanan hotel seperti Traveloka, booking.com, pegi-peg.com dan lain-lain, bahkan bisa langsung *booking* pertelepon. Penyelenggaraan pondokan ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.

Pemondokan tersebut juga menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan, dan pondokan tersebut juga menyewakan pondokannya kurang dari 1 (satu)

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Margianto selaku Staf Pelayanan, yang di lakukan di Kantor Kecamatan Umbulharjo, pada tanggal 18 april 2019.

bulan dan juga bisa harian,¹⁰⁶ yang tentunya melanggar ketentuan penyelenggaraan pondokan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan *Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: setiap pemilik pondokan, dilarang: a. Menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemonok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan; dan b. Menyewakan pondokan kurang dari 1 (satu) bulan.*¹⁰⁷

Penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kecamatan Umbulharjo terhadap pondokan tersebut yaitu pencabutan surat izin penyelenggaraan pondokan, dengan menimbang bahwa berdasarkan pencermatan administrasi dan berita acara hasil pengecekan lokasi atas pengawasan terhadap izin penyelenggaraan pemonokan di Jl. Ipda Tut Harsono No. 24, Yogyakarta, RT 023 RW 007, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, izin penyelenggaraan pemonokan tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta, Nomor: 503.40/21/MM.UH/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pemonokan .

Tahapan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Kecamatan Umbulharjo kepada pihak @Hom Timoho sebagai berikut:

1. Teguran Lisan.
2. Teguran Tertulis berupa SPI, SPII, dan SPIII.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan Pasal 18.

3. Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pondokan

Pemberian Surat Peringatan (SPI) yang berdasarkan Surat Camat Umbulharjo, Kota Yogyakarta Nomor 140/240, tanggal 5 Oktober 2018, SPI terkait adanya alih fungsi penyelenggaraan pemondokan menjadi hotel yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penyelenggaraan Pemondokan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.¹⁰⁸ Pihak @Hom Timoho tidak mengindahkan SPI tersebut, maka pihak kecamatan mengeluarkan SPII.

Pemberian SPII yang berdasarkan Surat Camat Umbulharjo, Kota Yogyakarta Nomor 503.12/209, tanggal 7 November 2018, SPII terkait adanya ketidaksesuaian dalam menjalankan usaha pemondokan yakni dengan menerima tamu harian, mingguan, serta tidak melaporkan penghuni pondokan kepada Ketua RT. Kemudian SPII tersebut tidak diindahkan juga oleh Pihak @Hom Timoho, sehingga pihak kecamatan pun mengeluarkan SPIII.

Pemberian SPIII yang berdasarkan Surat Camat Umbulharjo, Kota Yogyakarta Nomor 503.12/333, tanggal 20 Oktober 2018, SPIII terkait pengembalian fungsi penyelenggaraan pondokan seharusnya sesuai dengan Surat Izin Penyelenggaraan Pemondokan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Guna melaksanakan tertib administrasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu mencabut Surat Keputusan Camat

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Margianto bagian Staf Pelayanan, yang dilakukan di Kantor Kecamatan Umbulharjo, pada tanggal 18 April 2019.

Umbulharjo Kota Yogyakarta, Nomor: 503.40/21/MM.UH/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pemandoran, dengan Keputusan Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta Nomor : 503.40/01/PB/MM.UH/II/2019 tentang Pencabutan Surat Izin Penyelenggaraan Pemandoran.¹⁰⁹

Dasar penjatuhan sanksi yang telah dilakukan oleh pihak Kecamatan Umbulharjo kepada pihak pondoran @Hom Timoho tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan dalam *Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: pemilik pondoran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: a. Teguran lisan, b. Teguran tertulis, c. Pencabutan izin, d. Penutupan pondoran.*¹¹⁰

Setelah pencabutan Surat Izin Pondokan, pihak pondoran @Hom Timoho masih diberikan dispensasi oleh Satpol PP untuk beroperasi, karena pihak Pondokan @Hom Timoho masih memiliki tanggungjawab kepada pihak pelanggan yang sudah memesan kamar sebelum Surat Izin Pondokan di cabut. Oleh karena itu pihak @Hom Timoho berkewajiban untuk menyediakan fasilitas penginapan yang telah di pesan oleh pihak pelanggan dan pondoran ini masih berada dalam pengawasan Satpol PP Kota

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan Pasal 18.

Yogyakarta. Setelah itu pihak @Hom Timoho diminta untuk mengajukan Surat Izin Baru.¹¹¹

Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹² Instansi pemerintahan berhak memberikan dispensasi kepada seseorang (warga masyarakat), akan tetapi pemberian dispensasinya harus sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. Di dalam kasus @Hom Timoho ini dispensasi yang diberikan oleh Satpol PP yaitu pihak @Hom Timoho masih bisa beroperasi karena pihak pondokan @Hom Timoho masih memiliki tanggungjawab kepada pihak pelanggan yang sudah memesan kamar sebelum Surat Izin Pondokan di cabut oleh pihak Kecamatan Umbulharjo. Supaya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, dispensasi ini hanya dapat diberikan apabila alasannya cukup memadai, alasan dari kasus ini yaitu kepentingan pihak ketiga (pelanggan). Artinya sebanding beratnya peraturan yang berlaku, demikian juga dengan ketentuan yang berlaku bahwa sebuah pondokan yang izinnya telah dicabut maka pondokan tersebut tidak boleh beroperasi lagi, jika masih beroperasi maka pondokan tersebut beroperasi tanpa adanya surat izin, yang berarti pondokan tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Herry E. Prasetyo, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, yang dilakukan di Kantot Satpol PP Kota Yogyakarta, pada tanggal 22 april 2019.

¹¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1.

Pemberian dispensasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP kepada Pihak pondokan @Hom Timoho tersebut berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam *pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Pada ayat (2) huruf h yang berbunyi: Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹¹³

Dispensasi diberikan atas dasar diskresi pemerintahan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹¹⁴

Ada dua bentuk diskresi yaitu: (1). Diskresi bebas, dalam diskresi bebas undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas tersebut. (2). Diskresi terikat, undang-undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh undang-

¹¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6.

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1.

undang.¹¹⁵ di dalam kasus ini mengacu pada bentuk diskresi bebas yang mana di dalam kasus ini pihak kecamatan telah mencabut izin pondokan @Hom Timoho. Penegakan hukumnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Jika sebuah pondokan yang izin pondokannya tersebut telah di cabut dan secara otomatis pondokan tersebut tidak boleh beroperasi lagi akan tetapi pemerintah mempertimbangkan bahwa adanya pihak ketiga yang akan dirugikan jika pondokannya tidak lagi beroperasi karena pihak ketiga tersebut telah memesan kamar pondokan @Hom Timoho sebelum pondokan tersebut di cabut oleh pihak Kecamatan Umbulharjo. Pemerintahan mengambil kebijakan untuk memberikan dispensasi kepada @Hom Timoho supaya pihak pondokan masih bisa beroperasi untuk melayani dan menyediakan fasilitas untuk pihak ketiga. pihak pemerintah melindungi kepentingan pihak ketiga.

Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan izin penyelenggaraan pondokan ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pondokan, yang mana didalam perda ini setiap pelanggaran seperti kasus ini akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin dan penutupan pondokan. Yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyalahgunaan izin pondokan ini telah sampai tahap pencabutan izin pondokannya.

¹¹⁵ Diskresi Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Atau Perbedaan Pendapat dengan Keterlibatan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia (*SECURED*) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ38CgqKnjAhXS73MBHUHIBpoQFjACegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Freposito.ry.uksw.edu%2Fbitstream%2F123456789%2F6801%2F2%2FT1_312008038_BAB%2520II.pdf&usg=AOvVaw1R2WN4N_PiYLnYiSvCZUks diakses pada tanggal 10 Juli 2019 Jam 9:56 Wib.

B. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Izin Penyelenggaraan Pondokan di Yogyakarta

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan didapatkan hasil bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi penyalahgunaan izin pondokan yaitu dengan cara peningkatan pengawasan dari segi kualitas, segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan lainnya.

Pengawasan dilakukan dari dikeluarkan izin mendirikan bangunan tersebut, untuk mengawal supaya tidak terjadinya pelanggaran tata ruang dan sebagainya. Pengawasan dilakukan oleh Dinas sampai dengan berdirinya bangunan pondokan tersebut. Setelah bangunan tersebut berdiri pengawasan tetap harus dilakukan pemerintah, pengawasan dilakukan oleh Kecamatan supaya bangunan tersebut tidak menyalahi aturan dan tidak menyalahi fungsinya. Tetapi kendala dari Dinas dan Kecamatan saat ini yaitu jumlah SDM yang sedikit, disebabkan karena itulah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kurang maksimal dan menyeluruh.¹¹⁶

2. Satpol PP Kota Yogyakarta

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan izin penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta yaitu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai adanya Peraturan

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Giri Widconartomo, selaku Kepala Seksi Konsultasi dan Informasi, yang dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, pada hari

Pemerintah Daerah tentang pondokan yang baru, baik itu pertemuan tatap muka dengan mengumpulkan masyarakat melalui kelurahan, RT, RW setempat.

Upaya selanjutnya yaitu dengan membagikan brosur kepada masyarakat oleh Satpol PP, dan juga ada informasi mengenai *website* yang bisa diakses langsung oleh masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang baru supaya masyarakat mengetahui tentang Perda yang baru. Dalam perda tersebut telah dijelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran dan sanksi-sanksi apa saja yang akan di dapat jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perda tersebut.

Peran masyarakat juga sangat penting karena jika terjadinya pelanggaran-pelanggaran di sekitar masyarakat yang dilakukan oleh orang, badan/lembaga, masyarakatlah yang akan melakukan aduan-aduan terlebih dahulu terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Peran masyarakat sangat besar dalam mengantisipasi dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Satpol PP juga ada melakukan Gerakan Kampung Panca Tertib, yang terus ditumbuhkan di masyarakat kampung-kampung Kota Yogyakarta. Itu karena keberadaan Kampung Panca Tertib ini memberdayakan masyarakat kampung untuk menumbuhkan kesadaran nilai-nilai ketertiban. Keberadaan Kampung Pasca Tertib telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015 dan diperbarui dengan Perwal Nomor 101 Tahun 2016.

Setiap kampung memiliki fokus ketertiban masing-masing, fokus aspek ketertiban juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah yaitu tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan dan tertib sosial. Setiap kampung panca tertib memiliki pelopor ketertiban yang bertugas mengawal komitmen kampung untuk mewujudkan ketertiban sesuai kesepakatan bersama.¹¹⁷



¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Herry E. Prasetyo, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, yang dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta pada tanggal 22 April 2019.